

# ***RESISTANCE TO CHILDREN'S SUSPENSION***

## ***IN THE CRIMINAL ACTION***

***(Case Study of Case File Number: BP / 4 / II / 2017 / RESKRIM)***

- Fatlu Rohman

### ***ABSTRAK***

*This thesis discusses the problem of detention of suspects in criminal cases ordinary theft, detention is a form of forced effort in criminal cases, which can only be applied to suspects or defendants who have grown up but in its development based on Law No. 11 of 2012 About the Child Criminal Justice System. Detention can also be applied to a suspect or accused child. According to Article 32 paragraph (2) of Law Number 11 of 2012, detention of children can only be done with the following conditions:*

- Children are 14 (fourteen) years or older*
- Allegedly committing a crime with a sentence of 7 (seven) years or more.*

*In the case as mentioned below, it is related to the crime of ordinary theft regulated in Article 362 of the Criminal Code, a maximum sentence of 5 (five) years imprisonment. Referring to the terms of detention of a child suspect, in that case even though the age of the suspect is in line with the provisions of Article 32 paragraph (2), Law Number 11 of 2012 but the criminal threat is presumed to be under 7 (seven) years, so that the juridical suspect cannot detention.*

### **I. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berlandaskan hal tersebut maka setiap langkah yang diambil penguasa yaitu pemerintah atau dalam hal ini adalah aparat penegak hukum harus berdasar atas hukum guna mencegah adanya suatu tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintah, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.

Indonesia sebagai negara hukum tentu mempunyai berbagai peraturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan warga negaranya. Peraturan tersebut salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana, yang di dalamnya mengatur tentang upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik.

Penahanan merupakan salah satu bentuk upaya paksa di dalam pemeriksaan perkara pidana, yang hanya dapat diterapkan terhadap tersangka atau terdakwa yang memenuhi syarat yang

ditentukan oleh Undang-Undang. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 KUHAP disebutkan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut KUHAP, penahanan hanya dapat diterapkan terhadap tersangka atau terdakwa yang telah dewasa, namun dalam perkembangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penahanan dapat diterapkan terhadap tersangka atau terdakwa Anak. Menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersangka atau terdakwa Anak juga dapat dilakukan penahanan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan
- b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Berpijak pada ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, telah ditentukan secara jelas dan tegas tentang batasan usia maupun ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka anak.

Akan tetapi dalam Berkas Perkara Nomor : BP / 4 / II / 2017 / RESKRIM,

penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian biasa, sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprint-Han / 03 / II / 2017/ Reskrim, tanggal 3 Februari 2017 dan perpanjangan penahanan dengan Surat Nomor : B / 3.a / II / 2017 / Polsek, tanggal 7 Februari 2017.

Dalam kasus sebagaimana disebutkan di atas terkait dengan tindak pidana pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP ancaman pidana maksimalnya 5 tahun penjara. Merujuk pada syarat penahanan terhadap tersangka Anak, dalam kasus tersebut di atas walaupun usia tersangka sejalan dengan ketentuan pasal 32 ayat (2), Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan tetapi ancaman pidana dari tindak pidana yang disangkakan dibawah 7 (tujuh) tahun, sehingga secara yuridis tersangka tidak dapat dilakukan penahanan

Berpijak pada uraian di atas saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ***“Penahanan terhadap Tersangka Anak dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Berkas Perkara Nomor : BP / 4 / 2017 / RESKRIM)”***.

## II. METODE PENELITIAN

### A. JENIS PENELITIAN

Dalam penelitian hukum dikenal ada beberapa jenis penelitian. Menurut Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Penelitian Yuridis Normatif
2. Penelitian Yuridis Empiris

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dalam penelitian. Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan pendapat dan uraian di atas, maka penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

### B. BAHAN HUKUM

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka dinamakan data sekunder.<sup>1</sup>

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

1. Bahan hukum primer adalah “merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai autoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan putusan hakim<sup>2</sup>”.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari ;

- a. UUD NRI 1945
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014 hlm. 12

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 54

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>3</sup>
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.<sup>4</sup>

### C. ANALISA DATA

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi dan pencatatan setiap dokumen-dokumen

maupun informasi yang berkaitan dengan penahanan terhadap tersangka anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Disamping inventarisasi, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (studi literatur), dengan cara meneliti buku-buku literatur untuk mendapatkan landasan teoritis berupa teori-teori dan pendapat para ahli.

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, sehubungan dengan itu, maka bahan hukum yang telah diperoleh akan dilakukan analisis secara kualitatif, karena dalam penelitian ini tidak akan ditarik kesimpulan yang sifatnya umum (*generalisasi*), sehingga gambaran yang diperoleh dari hasil penelitian bersifat deskriptif kualitatif.

“Analisis data secara deskriptif kualitatif adalah upaya untuk memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penulisan, kemudian menyusunnya secara logis dan sistematis”.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Ibid. hlm. 55

<sup>4</sup>Ibid. hlm. 63

---

<sup>5</sup> Ibid. hlm. 162

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Pertimbangan Penyidik Dalam Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Biasa.**

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah penahanan terhadap Tersangka Anak yang melakukan pencurian.

Kasus posisi:

Pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 pukul 10:30 WIB, saudari Yeni Irmawati melaporkan kasus pencurian ke Polsek Ambulu yang diduga dilakukan oleh Muhammad Dandi Suwardani. Adapun barang yang dicuri berupa, 1 buah HP merk Samsung J1 warna biru dan 1 buah HP merk Samsung Galaxy Tab 4 warna putih. Setelah memenuhi laporan dari Yeni Irmawati Aiptu Suharto S.H sebagai penyidik Polsek Ambulu, melakukan pemeriksaan terhadap Yeni Irmawati sebagai pelapor dan sekaligus pihak korban untuk mendapatkan keterangan yang akan dijadikan bahan penyidikan selanjutnya. Setelah mendapatkan keterangan dari Yeni Irmawati, pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 10:00 WIB Iptu Suyitno Rahman S.H bersama Aiptu Suharto S.H melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Dandi Suwardani

sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana pencurian 2(dua) buah HP milik Irmawati. Pada hari Jumat tanggal 3 Februari sekitar pukul 12.00 WIB pihak korban, tersangka ABH bersama ayah kandung atas nama Sutikno, Bapas, Tokoh Agama, dan Perangkat Desa mendatangi Polsek Ambulu untuk melakukan forum mediasi atau musyawarah (restoratif justice) antara pihak korban dengan pihak tersangka, akan tetapi pihak korban tidak menerima adanya diversi tersebut dikarenakan perbuatan ABH selama ini meresahkan masyarakat, tetapi pihak kepolisian mengupayakan diversi, akan tetapi dari pihak ABH tidak bisa memberikan jaminan untuk ABH agar tidak mengulangi perbuatannya. Dan akhirnya proses hukum tetap berlanjut. Sekitar pukul 13.00 WIB dari pihak korban dan tersangka mendatangi berita acara diversi dengan kesepakatan pihak korban memaafkan perbuatan tersangka, akan tetapi terhadap perkaranya agar dilanjutkan proses hukumnya ke persidangan.

Pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 tersebut sekitar pukul 10.00 WIB Iptu Suyitno Rahman, S.H., Nrp 62090542, jabatan Kanit PPA Polres Jember, berdasarkan surat keputusan Kepala Polisi Daerah Jawa Timur No. Pol:SKEP/19/XI/2015, tanggal 20 November 2015, ditunjuk selaku penyidik

PPA Kantor Kepolisian Resort Jember, bersama-sama dengan Suharto, S.H., pangkat Aiptu Nrp.67070318, Jabatan penyidik, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Polisi Daerah Jawa Timur No. Pol: SKEP/ 280/IV/2007, tanggal 16 April 2007 ditunjuk selaku penyidik pada Kantor Kepolisian Sektor Ambulu, telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Dandi Suwardani bin Sutikno, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jember, tanggal 12 juni 2001, kebangsaan Indonesia Suku Jawa, pendidikan terakhir SD (tamam), Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Dusun Krajan Lor Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, dengan didampingi ayah kandungnya Sutikno, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jember, umur 55 tahun, Kebangsaan Indonesia suku Jawa, pendidikan terakhir SD, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Dusun Krajan Lor Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Muhammad Dandi Suwardani bin Sutikno diperiksa sebagai ABH dalam perkara tindak pidana pencurian 2(dua) buah HP, sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP dan sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/K09/II/2017/Jatim/ResJbr/SekAbl, tanggal 2 Februari 2017. Sesuai dengan bunyi pasal 56 KUHP bahwa tersangka berhak untuk didampingi pengacara atau

penasehat hukum. Selanjutnya tersangka menerangkan dengan sebenarnya bahwa baik dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik maupun dalam persidangan nanti tersangka tidak menggunakan pengacara atau penasehat hukum. Selama proses hukum berjalan tersangka dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Polsek Ambulu, sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/03/II/2017/Reskrim, tanggal 03 Februari 2017.

Alasan penyidik melakukan penahanan terhadap saudara Dandi Suwardani, yaitu karena alasan subyektif dan alasan obyektif, alasan subyektif dari penyidik adalah tersangka ABH takut melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. Sedangkan alasan obyektif yaitu perbuatan ABH diancam dengan tindak pidana penjara lima tahun atau lebih alasan penyidik lainnya karena ABH sangat meresahkan banyak masyarakat, dasar hukum yang digunakan dalam penahanan oleh penyidik dalam kasus ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pertimbangan dari penyidik bukan hanya pertimbangan hukum melainkan pertimbangan alasan lain, kalau tersangka Anak (ABH) tidak dilakukan penahanan maka kepercayaan masyarakat terhadap polri akan turun masyarakat jelas tidak akan mau tau ini anak atau orang

dewasa kemudian masalah Undang-Undang meskipun disebutkan masyarakat tidak akan tau, yang tau masyarakat anak telah melakukan perbuatan pidana berulang kali dan banyak meresahkan masyarakat, jika tidak dilakukan penahanan jelas kepercayaan masyarakat akan turun maka pada waktu itu diambil kesimpulan menggunakan dasar hukum yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dikarenakan dari pihak keluarga Dandi Suwardani tidak ada yang menjamin bahwasannya Dandi Suwardani tidak akan mengulangi tindak pidana dan melarikan diri sehingga penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka ABH, oleh karena upaya diversifikasi gagal, maka berkas perkara dan tersangka atas nama saudara Dandi Suwardani bin Sutikno dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jember.

Setelah Kejaksaan Negeri Jember menerima pelimpahan berkas perkara tersebut, Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut tidak melakukan penahanan. Akan tetapi Kejaksaan Negeri Jember mengupayakan diversifikasi melalui restoratif justice. Ketika proses diversifikasi berlangsung Kejaksaan Negeri Jember memanggil pihak korban, tersangka ABH bersama ayah kandung atas nama Sutikno, Bapak, Tokoh Agama, Perangkat Desa, untuk melakukan mediasi atau

musyawarah (restoratif justice) antara pihak korban dengan pihak tersangka. Dari hasil mediasi atau musyawarah terjadilah sebuah kesepakatan untuk tidak melanjutkan kasus ini ke Pengadilan Negeri karena dari pihak tersangka ada penjamin bahwa perbuatan ABH tidak diulangi lagi. Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 kesepakatan diversifikasi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali anak kepada orang tua/wali. Setelah berhasil melakukan diversifikasi pihak Kejaksaan Negeri Jember melimpahkan kasus ABH ke Pengadilan Negeri Jember, dari pihak Pengadilan Negeri setelah menerima surat pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Jember, Pengadilan Negeri mengeluarkan surat penetapan bahwa kasus pencurian 2 (dua) buah HP dengan pasal yang disangkakan pasal 362 KUHP terhadap ABH atas nama saudara Muhammad Dandi Suwardani dinyatakan selesai.

Sebagaimana telah diuraikan di atas di BAB II bahwa sahnya syarat penahanan terhadap Tersangka Anak adalah menurut ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan

b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Didalam perkara ini syarat objektifnya ia disangka melakukan tindak pidana pencurian, diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun, akan tetapi berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Pasal 32 ayat (2) huruf b minimal ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun lebih. Sehingga penahanan tersebut berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 terhadap Tersangka Anak tidak dapat dilakukan penahanan.

Walaupun penyidik beranggapan terhadap tersangka sangat meresahkan masyarakat banyak, dan sering melakukan tindak pidana pencurian akan tetapi berdasarkan berita acara penyidikan Nomor: BP/4/II/2017/ RESKRIM belum pernah dihukum terhadap kasus yang sama, sehingga tersangka anak tersebut di atas tidak termasuk residivis.

Syarat objektif ia disangka melakukan tindak pidana pencurian, diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan sedangkan syarat subjektif tersebut adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Dua syarat tersebut di atas bersifat limitatif artinya dua syarat tersebut harus

terpenuhi kedua duanya jadi tidak bisa walaupun secara subjektif hanya memenuhi khawatir saja dari pihak penyidik, akan tetapi syarat objektifnya harus memenuhi semua, menyangkut ancaman pidana dan usia anak. Dalam kasus tersebut di atas usia Anak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Pasal 32 ayat (2) penahanan terhadap anak dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut;

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih
- b. diduga melakukan pidana penjara 7 ((tujuh) tahun atau lebih

Menurut ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 di atas. Dalam kasus ini walaupun usia anak sudah 14 (empat belas) Tahun tetapi secara objektif ancaman pidana hanya 5 (lima) tahun dan Tersangka Anak tidak termasuk residivis, maka atas dasar itulah seharusnya tersangka anak tidak dapat dilakukan penahanan.



#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 1. KESIMPULAN

Bertitik tolak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Penahanan Terhadap Tersangka Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Biasa yang terjadi diwilayah Hukum Polsek Ambulu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena tidak memenuhi syarat sahnya penahanan.

##### 2. SARAN

Berpijak pada kesimpulan tersebut di atas, dapat diberikan saran bahwa Penyidik hendaknya lebih berhati-hati dalam melakukan upaya paksa penahanan terhadap Tersangka Anak, dengan lebih memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami*

*Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Jur Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jur Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Jakarta: PT Refika Aditama.

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika

M. Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika

Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 2003, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perpesktif Konvesi Hak Anak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: PT Kharisma Putra utama

Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.

2014. *Penelitian Hukum Normatif*.

Jakarta: Rajawali Pers

Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-*

*Tindak pidana Tertentu di*

*Indonesia*, Bandung: PT Refika

Aditama, 2012

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,  
Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  
Tentang Sistem Peradilan Pidana  
Anak (SPPA)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  
perubahan atas Undang-Undang  
No.23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak